



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 251 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan susunan anggota Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) serta penyesuaian terhadap *Request For Command (RFC)* 2350 Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-CSIRT), perlu mengubah susunan anggota tim dan melakukan penyesuaian terhadap *Request For Command (RFC)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021

tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I dan III dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN
2021 TENTANG TIM RESPON
INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM*) LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 251 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023

SUSUNAN TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-CSIRT).

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/ NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi
2.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Mieke Eka Putri
3.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i> Anggota	1. Hendarwan Suryandaru 2. Sazzali 3. Azka Mustofa 4. Iswan Huntoyungo 5. Fuady Satria 6. Muhammad Ahyal Husna 7. Dendy Ramdani 8. Ahmad Arifin 9. Agung Handoko

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/ NAMA PERSONIL
		10. Abdurrahim Yusuf
4.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Mahsa Elvina Rahmawyanet2. Yudhianto Dwi Andika Putra3. Doddy Pascal4. Vialita Octaviani5. Dede Agustina Muhajirin6. Octaviana Anggraeni7. Nana Mulyana8. Muhammad Tresno Perdana9. Surya Permana
5.	Sub Tim Aplikasi	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Yudi Prasetiawan2. Aprilia Pratiwi3. Imelda Liliana4. Rinatri Rahmayanti5. Mahendra Gilang Ramadhynara6. Agus Kurdi Wijaya7. Muhammad Fakhri Naufaldi8. Winny Adlina Pratomo9. Anas Bayu Kusuma10. Muhamad Taufikurrohman11. Eska Pratama Dian Kurniawan12. Yunita Nurjanah13. Ilyas Yasin

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG
TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 251 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023

REQUEST FOR COMMAND (RFC) 2350

TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-CSIRT)

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi LKPP-CSIRT berdasarkan *REQUEST FOR COMMAND (RFC) 2350*, yaitu informasi dasar mengenai LKPP-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi LKPP-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Versi ini versi 1.2, diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2023

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan pembaharuan dokumen

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada:

<https://csirt.lkpp.go.id/assets/rfc2350/RFC2350-LKPP.pdf>

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen ini ditandatangani digital menggunakan *Pretty Good Privacy* (PGP) *Key* milik LKPP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Subbab 2.8.

1.5. Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu:

Judul : RFC 2350 LKPP-CSIRT
Versi : 1.2
Tanggal Publikasi : 1 April 2023
Kadaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-CSIRT disingkat dengan LKPP-CSIRT.

2.2. Alamat

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940

2.3. Zona Waktu

Jakarta Selatan (GMT+07:00)

2.4. Nomor Telepon

(021) 299 12 450 ext. 0888

2.5. Nomor Fax

(021) 299 12 451

2.6. Telekomunikasi Lain

Aplikasi Sistem Informasi *Ticketing* pada *E-Office*

2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

csirt@lkpp.go.id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 2048-bit
ID : LKPP-CSIRT <csirt@lkpp.go.id>
Key : 5090CB8912299FD01504000953BF272608B179FA
Fingerprint

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
mQENBGazNLQBCACuaJB4ezSzFseuO+dHN8SpAUaf3TNuCx7J/6FalcI
5/KIx7CY1+ObX45l37PwqJXB+h2S3/GYDEN6pftZ/2CH8cei/JLdfxl
S3ViD4J3UobsGrH+QilTi4XmVMj7eM0lmDd4v5IcWK2zPbhAZALRsV7
pu0YRpur1UOtKFHdVja73Kq8iNeSWDZVB3WYPZMC2U6DbId5flwEmYN
gkXa33s/0ino1zMFihYqOjqFsYWpafWtw5+m9U1wiIiSxLJzRcdsGra
TMGRtP+cOwNuUgJs2qAI/bxHyiFQ06tBpGQKN7QYqm48VeroWlX/kl+
EcOQZoz6zDAiA/Sr7IkTEfbq+vABEBAAG0HUNTSVJULUxLUFAGPGNza
XJ0QGxrcHAuZ28uaWQ+iQFUBBMBCAA+FiEEUJDLiRipn9AVBAAJU78n
JgixefoFAMazNLQCGwMFCQPcbJwFCwkIBwIGFQoJCAAsCBBYCAwECHgE
CF4AACgkQU78nJgixefr17gf+MTHXYEW73HHluiszQbP4//ST97oBLAm
gAL+w8yWJGpGkRTW8/6gfDjhYi09kzR2gefBOQD6e+ZKzUzXGsJyt7K
XUdnwyLB5yjk8KGjABPylz7rvS4dHJDjLzEm49vIIFbsZnrq+Ajq8CJ
oLLEdLNzk/jFVWDhV3ZZHEXuY4OvbCh5BKrqVAUbB8U0kgnlle3jpvC
c56Sxmvh4MKDvlqOPeOgt2wgH2KXtvGnDNy2AGG4mQU2eHk4XcVO/r/
GqYqQq61PEDzMPjovytMoByGNQBL0FR2wvysterbzRxk4G3zARl6Mqr
hldxSbWRSTasWcnFUuUi/s+QNDftZfyG3qGj7kBDQRgMzS0AQgAvXGg
QnIXwHPfWinoVFa8MOVeJ2rCHuUCWxRUCC7KVZnXb2KuDT7w2e1PFCd
GsX8zD9VYvVnjq3hgJLVdKbH9xxCTWif2KIyKrLykiD9bObxWWt6Gcl
5Kox3I4TJB46R/bo22BhnQVYc9pNtH0smsude0AxnO3q19p2uXv/Xtr
qkexpga7NXWwQFlLA9zqYUqe3R0u8ZK4qbdWj+7EzX/+q75xtOSqvdC
PAm+Rj+EyXS70EgkQEcQRuOfEgEWEWwxQ5n8CaEfjJBwTidccdiF7Zb
U65v0RQaDzgdYsvfF6XnQMnI7wQ0QLt0L/gpFKy2OQoBaA1KJ193gAi
m79G1M+wARAQABiQE8BBgBCAAmFiEEUJDLiRipn9AVBAAJU78nJgixe
foFAMazNLQCGwMFCQPcbJwACgkQU78nJgixefoloQf/XVxDHRO7HLMu
RmrkM5L8jQIJCueELBxps144vv5lFX28babAdEoCPg9cA7pEJ7qj1hx
eA9dwvDcnvgpXrg9Ru8/6WFKJLO27NERNV2kPCjMrgkGboQKDNXaVKq
VKoVcS2i3Qv8EkcMsHYrLXVW79Wh9Ik38/cOrNJ/ESp+83xy+QZVaek
WWP7eoDEW6G+X4hHerq1P1s97Suk2fPr72iEsgVsV9+fwIeRiTe98wc
HuZ0aOYZF40eqb2NVD8krvDk1YnZtFfX8sCWGBnu6jSEPddPEJve8Gm
mMzZ1tS+L7JD2nrDeYASAVc7oXW1Eb6xPQhHY/9Ql5rIcgAIG7BlCxQ
===zi/L
```

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP key ini tersedia pada:

<https://csirt.lkpp.go.id/assets/Publik-Key-LKPP-CSIRT-pub.asc>

2.9. Anggota Tim

Ketua LKPP-CSIRT adalah Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) LKPP, dan Anggota LKPP-CSIRT adalah personil pada Lingkungan LKPP sesuai dengan Keputusan Kepala yang berlaku tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer.

2.10. Informasi/Data lain

Tidak ada

2.11. Catatan-catatan pada Kontak LKPP-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi LKPP-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat csirt@lkpp.go.id atau melalui nomor telepon (+62)21 29912450 ext. 0888. Pesan telepon tidak terlalu sering dicek daripada *e-mail*. Jam operasional LKPP CSIRT terbatas pada jam kerja pada umumnya (09.00 s.d 17.00 WIB) hari Senin s.d. Jumat kecuali hari libur.

3. Mengenai LKPP - CSIRT

3.1. Visi

Visi LKPP-CSIRT adalah terwujudnya ketahanan siber di lingkungan LKPP yang andal dan responsif.

3.2. Misi

Misi dari LKPP-CSIRT, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penanganan insiden keamanan siber di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- b. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi pada seluruh unit kerja yang menjadi konstituen LKPP-CSIRT.

3.3. Konstituen

Konstituen LKPP-CSIRT meliputi Konstituen dari LKPP-CSIRT terdiri dari seluruh unit kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

Pendanaan LKPP-CSIRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.5. Otoritas

LKPP-CSIRT melakukan koordinasi penanganan insiden keamanan siber atas permintaan konstituen dan memberikan bantuan teknis untuk keluhan atas insiden keamanan informasi di Internal LKPP

serta bekerja sama dengan para pihak yang terlibat dalam insiden keamanan informasi terkait serta melakukan koordinasi dengan pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku *Gov-CSIRT* atau pihak lain untuk insiden yang tidak dapat ditangani.

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

Gov-CSIRT Indonesia memiliki otoritas untuk menangani berbagai insiden keamanan siber yang terjadi atau mengancam konstituen kami (dapat dilihat pada Subbab 3.3).

Dukungan yang diberikan oleh LKPP-CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis dan dampak insiden.

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

LKPP-CSIRT bekerjasama dengan pihak BSSN, selaku *Gov-CSIRT* atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber dalam hal keamanan siber. Segala bentuk informasi yang diterima oleh LKPP-CSIRT akan dijamin kerahasiaannya.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa, LKPP-CSIRT menggunakan alamat *e-mail* dinas tanpa enkripsi data (*e-mail* konvensional) dan telepon. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat melalui *e-mail* dinas dengan menggunakan enkripsi kunci publik menggunakan PGP.

5. Layanan

5.1. Layanan Utama

Layanan utama dari LKPP-CSIRT yaitu:

1. Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber

- a. memastikan kebenaran insiden dan pelapor; dan
- b. menilai dampak dan prioritas insiden.

2. Penanganan Insiden Siber

- a. mengkoordinasikan insiden dengan konstituen;
- b. menentukan kemungkinan penyebab insiden;
- c. memberikan rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/ *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki kepada konstituen; dan

- d. Mengkoordinasikan insiden dengan Gov-CSIRT atau pihak lain yang terkait.

5.2. Layanan Tambahan

Layanan tambahan dari LKPP-CSIRT yaitu:

1. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber

Dalam layanan ini LKPP-CSIRT melakukan aktivitas dalam rangka pembangunan kesadaran keamanan siber melalui berbagai kegiatan, meliputi: Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis, *Drill Test*, *Forum Grup Discussion* (FGD) terkait Keamanan Siber dan Asistensi Pembentukan LKPP-CSIRT.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke csirt@lkpp.go.id dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. identitas diri pelapor (nama dan instansi);
- b. bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan; dan
- c. atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.

7. Disclaimer

Terkait penanganan jenis *malware* tergantung pada ketersediaan tools dan kompetensi yang dimiliki.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI